

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Barambangan* adalah bagian dari perilaku budaya kekeluargaan orang Banjar untuk pisah rumah tangga ketika ada masalah dalam rumah tangga sebagai upaya masing-masing untuk menenangkan diri. Walau demikian, ikatan pernikahan belum terputus dikarenakan belum ada kata “talak” terucap. *Barambangan* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu dilihat dari aspek inisiatif, aspek waktu, dan aspek intensitas. Setiap jenis-jenis *barambangan* masing-masing juga terbagi menjadi tiga. Dari aspek inisiatif, *barambangan* dapat terjadi atas inisiatif istri, inisiatif suami, dan inisiatif orang tua/keluarga/*tetuha*/ulama. Dari aspek waktu, *barambangan* dapat berlangsung dalam jangka panjang, menengah, dan pendek. Sedangkan dari aspek intensitas, *barambangan* dapat terjadi dengan intensitas berat, intensitas sedang, dan intensitas ringan.
2. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Anjir Pasar, kasus *barambangan* di kecamatan ini tidak terlalu mencolok, yang berdampak pada kurangnya responden yang peneliti dapatkan di kecamatan Anjir Pasar. Adapun alasan terjadinya *barambangan* di kecamatan Anjir Pasar adalah dikarenakan suami yang tidak mau bekerja, sehingga tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tiga dari empat kasus

yang peneliti dapatkan status *barambangannya* telah berakhir dengan perceraian, dan satunya lagi masih dalam status *barambangan* dan belum berakhir sampai saat ini. Merujuk pada pendapat tokoh adat dan ulama setempat mengenai *barambangan* di kecamatan Anjir Pasar, perilaku ini tidak terlalu mencolok, dan masyarakat juga tidak pernah ada yang melapor atau meminta pendapat dan meminta pejabat resmi yang kompeten seperti halnya KUA untuk dimintai bantuan menjadi mediator. Dengan demikian, data terkait kuantitas dan intensitas *barambangan* tidak tersedia dalam catatan resmi kantor-kantor ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kesadaran masyarakat kecamatan Anjir Pasar yang melakukan *barambangan* hanya untuk menenangkan diri dan memperbaiki diri, bukan hanya untuk berpisah. Jika memang ingin berpisah segeralah mengurus ke pengadilan agama, bukan menggantung pasangan tanpa status pernikahan yang jelas.
2. Para pihak atau pasangan yang mengalami situasi *barambangan* diharapkan dapat meminta saran atau pendapat *tetuha*, ulama, atau tokoh adat untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, supaya bisa mendapatkan masukan harus bagaimana mengakhiri *barambangan*.
3. Diharapkan bagi para peneliti yang akan meneliti kasus *barambangan* untuk lebih banyak lagi memperdalam penelitian tentang *barambangan*

agar orang-orang semakin banyak mengetahui tentang salah satu tradisi masyarakat Banjar yang masih banyak orang tidak ketahui, yaitu *barambangan*.